



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 13700/UN5.2.1.9/KPM/2022
NOMOR : 1145/UN7.F7/KS/XI/2022

Pada hari ini, **Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-11-2022)** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara, yang berkedudukan di Jl. Dr. A. Sofian No.1A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1712/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tanggal 25 Juli 2022 disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II Dr. Drs.Hardi Warsono, M.T.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, 50275, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN UMUM

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan Pengembangan kelembagaan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi prodi:
 1. Program Studi Magister Administrasi Publik
 2. Program Studi Administrasi Publik
 3. Program Studi Ilmu Komunikasi
 4. Program Studi Administrasi Bisnis
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi bidang:
 1. Pendidikan dan pengajaran (MBKM)
 2. Kolaborasi penelitian dan pengabdian Bersama yang melibatkan tenaga pengajar

Pasal 3

BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Dalam rangka mendukung kerja sama di bidang Pendidikan dan pengajaran, kedua belah pihak sepakat untuk saling mengisi perkuliahan yang hadir sebagai dosen tamu. Kompetensi tenaga pengajar yang dimaksud, disesuaikan dengan mata kuliah yang dimaksud sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

BIDANG PENELITIAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan tenaga terdidik dengan kompetensi pendidikan disertai kemampuan melakukan penelitian dalam Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 3) **PIHAK KEDUA** bisa menggunakan tenaga penelitian yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung peningkatan kualitas pengembangan produk, kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Ilmu Komunikasi dan Sosiologi. Hal-hal lebih operasional akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 5

BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

- 1) Dalam rangka pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, kedua belah pihak bersedia mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Komunikasi, kebijakan publik dan Sosiologi.
- 2) Kegiatan pengabdian masyarakat bisa dilakukan secara langsung melalui aktivitas nyata di masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan dan penanganan dalam Ilmu Komunikasi dan Sosiologi.
- 3) Macam dan lokasi kegiatan pengabdian masyarakat diupayakan sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas Diponegoro Semarang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sumatera Utara/ atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari penandatanganan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam sebuah petunjuk pelaksanaan yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian ini, sampai dengan 28 November 2025 .

Pasal 8

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jl. Prof.Dr.A.Sofian No. 1 Kampus USU Medan 20155

Alamat : Jl. Dr. A. Sofian No.1A, Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara.

Telepon : 061-8211965

Faksimili : 061-8222238

E-mail : fisip@usu.ac.

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang
Semarang Kode Pos 50275

u.p : Toha, S.Kom

Telepon : 085786380391

Email : io.fisip@live.undip.ac.id

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- 2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/ atau memutuskan perjanjian ini.
- 3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir

Pasal 11
PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Hatta Ridho, S.Sos., MSP
Dekan FISIP Universitas Sumatera Utara

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.
Dekan FISIP Universitas Diponegoro